



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 445 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK PELAYANAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 361/PK.01-BA/3504/2023 tentang Rapat Pleno Persetujuan Pembentukan Tim Helpdesk Pelayanan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pelayanan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Untuk Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAYANAN DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Tim Helpdesk Pelayanan Daftar Pemilihan Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Helpdesk Pelayanan Daftar Pemilihan Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Much. Anam Rifa'i

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 445 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PELAYANAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM HELPDESK PELAYANAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Susanah	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
2.	Much. Arif	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
3.	Muchamat Amarodin	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
4.	Agus Safei	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
5.	Safari Hasan	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua
6.	Hendri Afrianto	Sekretaris	Sekretaris
7.	Aminah Widarti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
8.	Didik Yuliana	Staf Pelaksana	Pelayanan Dan Penerbitan
9.	Bagus Wahyu Permana	Tenaga Pendukung	Pelayanan Dan Penerbitan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Much. Anam Rifa'i

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR 445 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
 PELAYANANAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK PELAYANAN
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Helpdesk.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja tanggapan masyarakat/tanggapan masyarakat; 2. Memimpin pertemuan Tim Helpdesk setiap bulan; 3. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Helpdesk terkait dengan masukan, kritik dan saran.
3.	Sekretaris	Memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelayanan tim helpdesk.
4.	Koordinator	Membagi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pelaporan tim helpdesk.
5.	Pelayanan Dan Penerbitan	<p>Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan permintaan pindah memilih; 2. Menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih; 3. Memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs https://cekdptonline.kpu.go.id ; 4. Meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data dalam DPT; 5. Meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el atau KK atau paspor; 6. Meminta Pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih.

	<p>Penerbitan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan dukungan administrasi dan tugas pelayanan Helpdesk;2. Mengunggah dokumen dalam Sidalih;3. Mengisi TPS tujuan yang akan dialokasikan kepada pindah memilih dalam sidalih sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dalam sidalih;4. Mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret pemilih yang terdapat dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A – Surat Pindah Memilih /Model A – Surat Pindah Memilih LN.
--	---

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Much. Anam Rifa'i

